

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR SELAKU PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN HAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

David Pahala^{1*}, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia

e-mail: 2024010261046@pascajayabaya.ac.id



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 270-283

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2922>

Article History:

Received:

21-07-2026

Revised:

06-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract : Fiduciary security is a security institution that grants a preferential position to creditors. Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, the object of fiduciary security remains in the possession of the debtor as the grantor of fiduciary security based on trust. However, in practice, debtors often transfer the rights to the object of fiduciary security to third parties without prior written consent from the creditor. Such an act can harm the creditor and violate the principle of trust in the fiduciary agreement. This study aims to analyze the criminal liability of the debtor as the grantor of fiduciary security who transfers the rights to the object of fiduciary security in Indonesia. The method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the act of a debtor who transfers, pawns, or leases the object of fiduciary security without prior written consent from the fiduciary recipient constitutes a criminal offense. This is stipulated in Article 35 letter b in conjunction with Article 23 paragraph 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The penalty is imprisonment for a maximum of 2 years and/or a fine of up to IDR 50,000,000.00. This criminal offense is formal in nature and is a complaint-based offense. Thus, the criminal provisions aim to provide legal protection to creditors and create legal certainty so that the object of fiduciary security is not misused by the debtor while the debt has not been repaid.

Keywords : Criminal Liability, Debtor, Grantor of Fiduciary, Transfer of Rights, Fiduciary Security, Law No. 42 of 1999.

Abstrak : Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur selaku pemberi fidusia atas dasar kepercayaan. Namun dalam praktik sering terjadi debitur mengalihkan hak atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur dan melanggar asas

kepercayaan dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana debitur selaku pemberi fidusia yang melakukan pengalihan hak atas objek jaminan fidusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 35 huruf b jo. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Tindak pidana ini bersifat formil dan merupakan delik aduan. Dengan demikian, pengaturan pidana tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan menciptakan kepastian hukum agar objek jaminan fidusia tidak disalahgunakan oleh debitur selama utang belum dilunasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Debitur, Pemberi Fidusia, Pengalihan Hak, Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999.

PENDAHULUAN

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa, "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda". Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jis Pasal 1162 KUHPdata.¹

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29-10-1096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan

¹ Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 4

bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).²

Istilah jaminan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.³ Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴ Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam tersebut di atas dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverhand*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia.⁵

Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan hutang yang dapat dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara. Jaminan fidusia sudah dipakai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang dikenal dengan yurisprudensi *Bierbroueric Arrest* tanggal 29 Januari 1929, yang di Indonesia diakui berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* atau keputusan *Hooggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara *BPM Clignet*.⁶

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitution possessorium* akan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan *constitution possessorium* itu dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para

² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 92

³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21

⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208

⁵ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 73.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1977, hlm. 74

pihak bebas menjanjikan apa yang mereka kehendaki. Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia berisi ketentuan:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Kasus yang berkaitan dengan implementasi dalam hal unsur tindak pidana pengalihan hak objek jaminan fidusia di Indonesia dapat dilihat pada putusan pengadilan:

1. Perkara Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Memutuskan terdakwa Muhammad Nurul Fajri Bin Afifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP.⁷
2. Perkara Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Memutuskan bahwa terdakwa Risna Saraswati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".⁸
3. Perkara Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Menyatakan terdakwa Choril Anam Bin Suroto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP DEBITUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi pidana terhadap debitur selaku pemberi fidusia yang melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pembahasan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum ditempatkan sebagai *Grand Theory*, sedangkan teori pertanggungjawaban sebagai *Middle Theory*.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby

A. Pertanggungjawaban Pidana Debitur Selaku Pemberi Fidusia

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut ditempatkan pada perbuatan debitur sebagai pemberi fidusia yang melakukan tindakan terhadap objek jaminan fidusia tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dengan demikian, terpenuhinya rumusan tindak pidana belum otomatis menjadikan seseorang dapat dipidana karena masih harus dinilai keadaan subjektif pelaku dan kemungkinan adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Debitur Selaku Pemberi Fidusia

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut memberikan batasan terhadap tindakan pemberi fidusia atas objek jaminan, sedangkan pemberi fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Debitur tetap menguasai objek jaminan fidusia secara fisik, tetapi penguasaan tersebut tidak memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengalihkan objek kepada pihak lain. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan pembatasan terhadap kewenangan pemberi fidusia, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana Pasal 36. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

C. Syarat Pertanggungjawaban Pidana Debitur Adanya Perbuatan Pidana

Syarat pertama pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam perkara jaminan fidusia, perbuatan tersebut berkaitan dengan tindakan pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan yang dimaksud dapat berupa pengalihan, penggadaian, atau penyewaan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, kegagalan membayar angsuran atau wanprestasi tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Perbuatan baru memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang secara khusus ditentukan oleh hukum.

Adanya Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana dan dapat berbentuk *dolus* atau *culpa*. Hukum pidana tidak hanya menilai akibat suatu perbuatan, tetapi juga keadaan batin dan sikap pelaku terhadap perbuatannya. Dalam pengalihan objek jaminan fidusia, kesalahan dapat dilihat dari pengetahuan dan kehendak debitur terhadap status objek yang telah dijadikan jaminan.

Apabila debitur mengetahui bahwa benda yang dikuasainya merupakan objek jaminan fidusia, tetapi tetap mengalihkan atau menggadaikannya tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, maka terdapat dasar untuk menilai adanya kesalahan sepanjang fakta tersebut terbukti di persidangan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada telah dialihkannya objek jaminan, tetapi juga harus dikaitkan dengan pengetahuan dan sikap batin pelaku.

Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat berikutnya dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara hukum dan keadaan dirinya mampu memahami sifat perbuatannya serta menentukan kehendaknya. Dalam penelitian ini tidak ditemukan keterangan mengenai kondisi pelaku yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sehingga analisis diarahkan pada asumsi bahwa pelaku merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sepanjang putusan pengadilan tidak menunjukkan keadaan sebaliknya.

Tidak Adanya Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

Syarat terakhir adalah tidak adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf. Alasan pembena berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang secara lahiriah memenuhi unsur tindak pidana tidak lagi bersifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, persetujuan tertulis penerima fidusia mempunyai kedudukan penting karena Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan tersebut. Apabila persetujuan tertulis tidak ada dan seluruh unsur tindak pidana terbukti, maka tidak terdapat dasar untuk membenarkan tindakan tersebut berdasarkan mekanisme persetujuan penerima fidusia.

D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Teori Hans Kelsen

Teori pertanggungjawaban Hans Kelsen menempatkan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara kewajiban hukum dan sanksi. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Hans Kelsen membedakan pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak. Dalam perkara ini yang paling relevan adalah pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Pertanggungjawaban individu berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Konsep tersebut sesuai dengan perkara pengalihan objek jaminan fidusia karena subjek yang dimintai pertanggungjawaban adalah debitur yang sekaligus berkedudukan sebagai pemberi fidusia. Apabila debitur secara sadar melakukan tindakan yang dilarang dan unsur tindak pidana terbukti, sanksi pidana dibebankan kepada debitur sebagai pelaku atas perbuatannya sendiri.

E. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Debitur Selaku Pemberi Fidusia

Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia yang melakukan perbuatan tertentu terhadap objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi hukum setelah terpenuhinya unsur tindak pidana sehingga tidak dapat diterapkan hanya karena terdapat hubungan kredit atau tunggakan pembayaran.

Penerapan Sanksi sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Penerima Fidusia

Penerapan sanksi pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap penerima fidusia yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek jaminan. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Pengalihan objek secara sepihak dapat mengganggu pelaksanaan hak tersebut sehingga larangan pidana berfungsi mencegah berkurangnya efektivitas jaminan.

F. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng merupakan salah satu perkara yang digunakan dalam penelitian. Terdakwa Muhammad Nurul Fajri Bin Afifudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perkara yang mempunyai hubungan dengan objek jaminan fidusia dapat dikonstruksikan berdasarkan ketentuan pidana umum apabila perbuatan terbukti memenuhi unsur penggelapan. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut diletakkan pada perbuatan konkret terdakwa yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Namun, bahan penelitian yang tersedia hanya mencatat hasil akhir putusan dan pasal yang diterapkan sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan secara rinci alasan hakim dalam memilih Pasal 372 KUHP. Penilaian lebih lanjut memerlukan pemeriksaan terhadap pertimbangan hakim secara lengkap.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk memiliki hubungan yang lebih langsung dengan tindak pidana fidusia. Terdakwa Risna Saraswati dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pemberi fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Perkara tersebut menunjukkan penerapan ketentuan pidana khusus terhadap pemberi fidusia. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai pemberi fidusia dan adanya tindakan terhadap objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, perkara ini memperlihatkan hubungan langsung antara subjek hukum, kewajiban hukum, perbuatan yang dilarang, dan sanksi.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby merupakan perkara ketiga yang digunakan dalam penelitian. Terdakwa Choril Anam Bin Suroto (Alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP. Perkara ini menjadi pembanding terhadap perkara Pengadilan Negeri Depok yang menggunakan ketentuan pidana khusus Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perbedaan penerapan Pasal 372 KUHP dan ketentuan khusus Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dilihat berdasarkan fakta hukum dan unsur tindak pidana yang terbukti. Tidak setiap perkara yang mempunyai hubungan dengan objek jaminan fidusia harus selalu menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, demikian pula Pasal 372 KUHP hanya dapat diterapkan apabila unsur penggelapan terbukti. Pasal 372 KUHP mengatur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan.

G. Analisis Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana

Ketiga perkara memperlihatkan perbedaan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk berkaitan langsung dengan tindak pidana pemberi fidusia yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan penegakan hukum pidana, yaitu penggunaan ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila perbuatan memenuhi seluruh unsur Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan khusus mempunyai dasar normatif yang kuat, sedangkan apabila fakta hukum memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum diperlukan untuk mencegah penggunaan ketentuan pidana secara *arbitrer*.

H. Penerapan Teori Kepastian Hukum terhadap Sanksi Pidana Kepastian Hukum bagi Debitur

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan kemampuan hukum memberikan *Predictability*, yaitu kemampuan individu memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Roscoe Pound menghubungkan kepastian hukum dengan kemampuan tersebut, sedangkan Peter Mahmud Marzuki menempatkan kepastian hukum sebagai bagian penting agar individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memperoleh perlindungan dari tindakan negara yang sewenang-wenang.

Dalam jaminan fidusia, kepastian hukum bagi debitur tercermin dari adanya batas kewenangan terhadap objek jaminan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas melarang pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Debitur hanya dapat dipidana apabila perbuatannya benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Kepastian Hukum bagi Kreditur atau Penerima Fidusia

Kepastian hukum juga diperlukan bagi penerima fidusia karena objek jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan kewajiban debitur. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur bebas mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan penerima fidusia, fungsi jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan hukum penerima fidusia akan berkurang.

I. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Pertanggungjawaban

Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban berupa adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada saat yang sama harus terdapat kepastian hukum berupa aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, objek tindak pidana, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan.

Kedua teori tersebut harus diterapkan secara bersamaan. Penerapan sanksi tanpa pembuktian kesalahan bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, sedangkan pembuktian kesalahan tanpa dasar norma pidana yang jelas dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dalam perkara fidusia, tindakan debitur terhadap objek jaminan harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana dan apabila seluruh unsur terpenuhi serta tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban, debitur dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana yang diterapkan.

J. Analisis terhadap Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai kedudukan penting karena secara khusus mengatur perbuatan pemberi fidusia terhadap objek jaminan. Penerapannya harus dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (2), sehingga harus dibuktikan kedudukan pelaku sebagai pemberi

fidusia, status benda sebagai objek jaminan fidusia, bentuk perbuatan yang dilarang, serta tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk memberikan contoh penerapan ketentuan pidana khusus tersebut. Terdakwa Risna Saraswati dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagai pemberi fidusia yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa status pelaku sebagai pemberi fidusia menjadi dasar penting untuk menghubungkan pelaku dengan kewajiban hukum yang dibebankan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

K. Batas Pertanggungjawaban Pidana Debitur dengan Wanprestasi

Wanprestasi dan tindak pidana harus dibedakan secara tegas. Debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit pada dasarnya dapat berada dalam keadaan wanprestasi, tetapi keadaan tersebut tidak otomatis menjadikan debitur sebagai pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia atau ketentuan pidana lainnya seperti KUHP.

Pembedaan tersebut memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak. Debitur terlindungi dari kriminalisasi terhadap kegagalan pembayaran semata, sedangkan kreditur memperoleh perlindungan ketika debitur melakukan tindakan terhadap objek jaminan yang secara khusus dilarang oleh hukum pidana. Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengubah seluruh hubungan utang-piutang menjadi hubungan pidana.

L. Analisis Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana dalam Ketiga Putusan

Ketiga putusan menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hukum dalam penerapan sanksi pidana. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk berkaitan langsung dengan tindak pidana fidusia. Perbedaan tersebut tidak dapat langsung dinilai sebagai ketidakkonsistenan karena setiap perkara mempunyai fakta hukum masing-masing. Konsistensi hukum harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara fakta yang terbukti dan unsur tindak pidana yang diterapkan. Kepastian hukum akan lebih terjamin apabila aparat penegak hukum dan hakim menggunakan parameter yang jelas, antara lain status pelaku sebagai pemberi fidusia, status benda sebagai objek jaminan, bentuk tindakan terhadap objek, ada atau tidaknya persetujuan tertulis penerima fidusia, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

M. Pertanggungjawaban Pidana Debitur dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Pertanggungjawaban pidana debitur selaku pemberi fidusia harus ditempatkan dalam keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan debitur. Penerima fidusia memiliki kepentingan yang harus dilindungi karena mempunyai hak terhadap objek jaminan, sedangkan debitur juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari penerapan hukum pidana yang berlebihan. Tunggakan atau kegagalan pembayaran tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan.

Konsep tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum karena hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak, tetapi juga membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap debitur harus dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

N. Analisis Akhir Pertanggungjawaban Pidana Debitur Selaku Pemberi Fidusia

Pertanggungjawaban pidana debitur selaku pemberi fidusia harus diawali dengan adanya hubungan hukum fidusia yang menempatkan debitur sebagai pemberi fidusia dan benda tertentu sebagai objek jaminan. Selanjutnya harus terdapat tindakan terhadap objek jaminan yang termasuk perbuatan yang dilarang, seperti pengalihan, penggadaian, atau penyewaan dalam keadaan yang dilarang Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam konstruksi penelitian, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dikaitkan dengan pemenuhan unsur Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pertanggungjawaban selanjutnya mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan teori Hans Kelsen, pertanggungjawaban merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemberi fidusia. Sementara itu, teori kepastian hukum menuntut agar penerapan sanksi didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diprediksi sehingga debitur mengetahui tindakan yang dilarang dan negara menjalankan kewenangannya berdasarkan batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata lahir karena seseorang berstatus debitur atau mempunyai hubungan utang-piutang dengan kreditur. Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

O. Kesimpulan Analisis Bab IV

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum, teori pertanggungjawaban, teori kepastian hukum, dan putusan pengadilan, debitur selaku pemberi fidusia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindakan terhadap objek jaminan fidusia yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut tidak lahir hanya karena debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, tetapi harus memenuhi syarat adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Ketiga putusan yang dianalisis menunjukkan adanya perbedaan konstruksi penerapan hukum pidana. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk menerapkan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pemberi fidusia yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Perbedaan tersebut harus dinilai berdasarkan bentuk perbuatan, kedudukan pelaku, status objek, dan unsur tindak pidana yang terbukti.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, penerapan sanksi pidana terhadap debitur merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemberi fidusia. Ditinjau dari teori kepastian hukum, penerapan sanksi harus memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang serta memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum dan pembuktian yang sah. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dasar pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana debitur selaku pemberi fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia dapat dibenarkan sepanjang terbukti adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Penerapan sanksi harus dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan perlindungan terhadap penerima fidusia dan debitur serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana pengalihan hak objek jaminan fidusia di Indonesia

Pengalihan hak atas objek jaminan fidusia pada dasarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Larangan hukum baru timbul apabila pemberi fidusia melakukan pengalihan, penjualan, penggadaian, penyewaan, atau bentuk pengalihan lainnya terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengancam pemberi fidusia dengan pidana penjara maupun pidana denda. Unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi:

- a. Adanya subjek hukum berupa pemberi fidusia;
- b. Adanya objek berupa benda yang telah dibebani jaminan fidusia;
- c. Adanya perbuatan hukum berupa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan;
- d. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia; dan
- e. Dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*).

Selain merupakan tindak pidana khusus berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam praktik peradilan pengalihan objek jaminan fidusia juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP apabila seluruh unsur tindak pidana penggelapan terbukti. Hal tersebut terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng dan Putusan Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby, di mana terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 372 KUHP. Sementara itu, Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk secara langsung menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Perbedaan penerapan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara pengalihan objek jaminan fidusia. Variasi tersebut dipengaruhi oleh konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, implementasinya masih memerlukan keseragaman agar tercipta konsistensi dalam penegakan hukum sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai konsekuensi hukum dari setiap pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Pertanggungjawaban pidana debitur selaku pemberi fidusia atas pengalihan hak objek jaminan fidusia di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana terhadap debitur selaku pemberi fidusia hanya dapat dibebankan apabila seluruh unsur tindak pidana dan unsur kesalahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Berdasarkan teori pertanggungjawaban

pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi syarat adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kesengajaan, yaitu ketika debitur mengetahui bahwa objek tersebut masih menjadi jaminan fidusia namun tetap mengalihkan penguasaan atau kepemilikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan sekaligus melanggar ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan pidana, yaitu keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar, keberadaan perjanjian pembiayaan, adanya tindakan pengalihan objek jaminan tanpa izin tertulis, adanya kerugian yang dialami kreditur, serta terpenuhinya unsur kesalahan dari terdakwa.

Apabila seluruh unsur tersebut terbukti, maka debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maupun berdasarkan Pasal 372 KUHP sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, penerbitan sertifikat jaminan fidusia, serta pemberian hak preferen kepada kreditur merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia harus tetap berpedoman pada asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas proporsionalitas agar tujuan hukum berupa perlindungan terhadap hak kreditur maupun kepastian hukum bagi debitur dapat diwujudkan secara seimbang.

SARAN

1. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai pengaturan sanksi pidana, batasan pengertian "pengalihan", mekanisme pembuktian unsur kesengajaan, serta harmonisasi dengan ketentuan KUHP agar tidak terjadi dualisme penerapan norma pidana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu disusun pedoman atau kaidah yurisprudensi mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. Pedoman tersebut diperlukan agar terdapat keseragaman dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP sehingga dapat mengurangi disparitas putusan pengadilan. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam proses penyidikan maupun penuntutan hendaknya lebih mengedepankan pembuktian mengenai status hukum objek jaminan fidusia melalui sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, bukti pendaftaran fidusia, serta adanya atau tidak adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Hal tersebut penting untuk membedakan secara tegas antara wanprestasi yang bersifat keperdataan dengan tindak pidana yang memang memenuhi unsur-unsur pidana.

2. Kepada perusahaan pembiayaan, bank, dan lembaga pembiayaan lainnya, perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap objek jaminan fidusia melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan monitoring secara berkala, dan edukasi hukum kepada debitur mengenai akibat hukum pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur. Kepada debitur selaku pemberi fidusia, perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Setiap rencana pengalihan, penjualan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia agar tidak menimbulkan konsekuensi pidana maupun sengketa keperdataan. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam jaminan fidusia perlu dikembangkan melalui kajian empiris mengenai efektivitas penegakan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta putusan-putusan lanjutan yang memengaruhi praktik eksekusi jaminan fidusia. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum jaminan di Indonesia yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1977.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1219/Pid.B/2024/PN Tng.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Dpk.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2659/Pid.Sus/2025/PN Sby.